

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA Nomor: 772/K6/PT/2016 **TENTANG**

PENETAPAN INPASSING PANGKAT DOSEN BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008 dan dalam rangka sertifikasi dosen perlu penetapan Surat Keputusan Inpassing Pangkat dosen bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah menduduki jabatan akademik dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil;
 - Rektor Universitas PGRI Semarang b. bahwa berdasarkan Surat 223.A/Peg/UPGRIS/XI/2016 tanggal 25 November 2016 tentang Permohonan Inpassing;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, nama sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU keputusan ini dipandang memenuhi persyaratan untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
 - 4. Peraturan Presiden No. 07 Tahun 2015;
 - 5. Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2015;

 - 6. Keputusan Presiden No. 121/P Tahun 2014;7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009;
 - 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 Tahun 2013;
 - 10. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013; 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015;
 - 12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 4914/A4.4/KP/2014;
 - 13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 53/M/KPT.KP/2016;
 - 14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 171/M/KPT.KP/2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Terhitung mulai tanggal 1 Juni 2016, KESATU

Theodora Indriati Wardani, S.Kom., M.Pd., M.Kom. Nama

0609117202 NIDN

Semarang, 9 November 1972 Tempat, tanggal lahir

S-2. Sistem Informasi, 28-10-2013 Pendidikan terakhir

Pengangkatan Jabatan Fungsional

: Asisten Ahli, 01-05-2016, S-2 pertama, tmt, Strata Pendidikan

Asisten Ahli (150.00 Kum), 01-05-2016 Jabatan Terakhir, angka kredit, tmt

0 tahun 1 bulan Masa kerja jabatan

Universitas PGRI Semarang Tempat tugas

diinpassing pangkatnya dalam Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. I / III/b

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana **KEDUA**

> KOORDINASI PERGURUAN TINGGI

mestinya.

Ditetapkan di : Semarang : 5 Desember 2016 Pada tanggal

NOLOGI, DAN RENDIDIKAN TINGGI RI a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN

Şekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah VI,

SWASTA WILAYAH VI

MYP 196503161986021001